

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan hal penting bagi setiap negara maupun masyarakat guna memberikan tatanan hidup yang lebih baik. Menurut E. Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹

Menurut Immanuel Kant Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.² Sedangkan menurut Thomas Hobbes yang dimaksud Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.³ Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang mengikat setiap orang yang menjalankannya atau tunduk didalam hukum tersebut jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

¹ Chainur Arrasjid, , *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 21

² Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, hlm. 22

³ Zainal Asikin, , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.10

Didalam hukum terdapat subjek hukum yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Menurut hukum ada dua subjek hukum, yaitu:

1. Manusia (*person*), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang (*person*) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia.
2. Badan hukum (*rechtsperson*), selain orang (*person*) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut badan hukum (*rechtsperson*). Perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah semua jenis perkumpulan, perkumpulan yang dapat

dinamakan badan hukum apabila perkumpulan tersebut diciptakan sesuai ketentuan yang berlaku (hukum).⁴

Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya. Laut menjadi sangat penting karena mempunyai berbagai fungsi, antara lain:

- 1) Sebagai sumber makanan bagi umat manusia,
- 2) Sumber kekayaan alam,
- 3) Sebagai sarana kepelabuhanan,
- 4) Sebagai sarana melakukan penelitian ilmiah kelautan,
- 5) Sebagai sarana untuk membuang limbah,
- 6) Sebagai sarana dan lalu lintas kapal dan transportasi termasuk menjadi jalan raya perdagangan,
- 7) Sebagai tempat pertempuran dan menundukkan lawan,
- 8) Sebagai tempat rekreasi atau bersenang-senang dan sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa⁵

Internasional berarti (*inter-nation*) artinya antar bangsa atau antara negara. Hukum laut Internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur

⁴Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.61

⁵ Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung, 2013, hlm. 1-6

tentang wilayah atau bagian laut antara bangsa atau negara yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu, dan bila dilanggar ada sanksinya.⁶ Adapun yang menjadi subjek dari hukum internasional bukan lagi antara individu yang satu dengan individu lainnya (*person*) melainkan sudah melibatkan antar negara-negara yang bersangkutan.

Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu kawasan terpenting jalur laut di Kawasan Asia Tenggara. Kawasan sepanjang 550 mil laut ini merupakan salah satu jalur laut sempit namun banyak dilalui ribuan kapal dari berbagai negara setiap tahunnya⁷ Posisi Selat Malaka yang begitu strategis menjadikan selat malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi masyarakat internasional karena berfungsi sebagai koridor penghubung antara dua Samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dimana Selat Malaka menjadi rute singkat perjalanan kapal-kapal yang hendak ke kawasan Asia.⁸

Melihat padatnya kondisi jalur pelayaran di selat tersebut tentunya juga rawan terhadap kecelakaan di laut. Kondisi ini menjadikan pemanduan di

⁶ Dwi Astuti Palupi, *Hukum Laut Internasional*, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hlm.3

⁷ <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4751/indonesia-resmi-layani-pemanduan-di-selat-malaka-dan-selat-singapura-10> (diakses pada Rabu, 5 April 2023 Pukul 15.19 WIB)

⁸ Nabillah Kamila Affandi dan Ayu Nrangwesti, *Penegakan Hukum Perampokan Bersenjata Di Selat Malaka Berdasarkan Hukum Laut Internasional*, Jurnal Vol 5 No.1, Reformasi: Hukum Trisakti, 2023.

wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi sangat penting terutama dalam menjamin keselamatan pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar. "Begitu pentingnya keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Singapura, pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura dibahas khusus oleh tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam forum *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) yang diselenggarakan tiap tahun," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono.⁹

Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, pelabuhan, dan lingkungan maritim berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jika melihat pasal 1 ayat (48) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan pemanduan, yakni kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

⁹ <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4751/indonesia-resmi-layani-pemanduan-di-selat-malaka-dan-selat-singapura-10>, Loc.Cit.

Selat malaka memiliki potensi bisnis yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran, yaitu melalui jasa pemanduan. Keselamatan pelayaran di lingkungan perairan selat malaka tentunya haruslah diberikan pemanduan yang tepat agar tidak terjadinya kecelakaan di jalur sempit tersebut yang dipastikan dapat mengganggu jalur pelayaran dunia. Akibatnya akan banyak barang yang dikirim ke berbagai negara terlambat karena harus melewati jalur lain yang lebih panjang dan mengakibatkan kerugian pemilik kapal akan semakin banyak karena biaya operasional juga ikut membesar.

Sebagai salah satu jalur pelayaran dunia selat malaka tetap harus terjaga keamanan keselamatannya jangan sampai rusak dan merugikan dunia pelayaran untuk itu diperlukan tinjauan hukum yang dapat mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di selat malaka dan selat singapura dengan banyaknya angkutan kapal laut yang melewatinya sehingga para pemandu kapal dapat terjamin keselamatannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Bedasarkan uraian-uraian di atas sebagai permasalahan hukum maka penulis akan meneliti suatu kajian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANDUAN KAPAL DI SELAT MALAKA DAN SELAT SINGAPURA UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Apakah pengaturan pemanduan kapal untuk keselamatan pelayaran berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemanduan kapal di selat malaka dan selat singapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan pemanduan kapal untuk keselamatan pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Pemanduan Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

1. Secara Praktis
untuk menambah ilmu pengetahuan terkait tinjauan hukum pemanduan kapal untuk keselamatan palayaran di selat malaka dan selat singapura.

2. Secara teoritis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi program magister ilmu hukum pada program pascasarjana Universitas Kristen Indonesia,

E. Kerangka Teori dan Konsep

Pada penelitian tesis, ada dua hal yang penting dikaji yakni kerangka teoritis sebagai landasan teori atau pisau analisis yang dapat menjawab rumusan masalah yang akan dibahas dan kerangka konsep berupa uraian pengertian dari kata-perkata.

1. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu konsep dasar dari penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang dapat terjadi.¹⁰

Teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar

¹⁰ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Mizan, 1996, hlm.43

yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹¹

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹² Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹³

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁴ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 34-35

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hlm 847

¹³ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009, hlm, 385

¹⁴ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung, Prakarsa, 2007, hlm. 95

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁵

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan

¹⁵ ibid. hlm. 39

Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁶

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.

¹⁶ L.j Van Apeldoorn, dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT.revika Aditama, 2006, hlm.82-83

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁷

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

¹⁷ ibid. hlm. 84

¹⁸ ibid. hlm.85

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.

¹⁹ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm.54

Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁰

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :

²⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

- a) memberikan hak dan kewajiban
 - b) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- 2) Menegakkan peraturan Melalui :
- a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²¹

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep pada penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun konsep pada penelitian ini, ialah sebagai berikut:

²¹Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31

a. Hukum

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.²² Menurut Jhon Austin Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.²³

Menurut Austin hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi. Menurut Marx hukum adalah pengemban amanat kepentingan ekonomi para kapitalis yang tidak segan memarakan kehidupannya lewat exploitasi- exploitasi yang luas. Sehingga hukum bukan saja

²² Chainur Arrasjid, *Loc.cit.*, hlm.21

²³ Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm.22

berfungsi sebagai fungsi politik saja akan tetapi juga sebagai fungsi ekonomi.²⁴

Menurut Bellefroid, hukum adalah peraturan yang berlaku di suatu masyarakat, yakni tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada di masyarakat. Menurut E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya²⁵

b. Pemanduan Kapal

Pasal 1 ayat (36) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ada tiga jenis kapal, yaitu :

²⁴ <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html> (diakses pada Rabu, 5 April 2023 Pukul 20.43 WIB)

²⁵ <https://kumparan.com/berita-terkini/definisi-hukum-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-unsur-unsurnya-1yyrBBCA7GR/full> (diakses pada Rabu, 5 April 2023, Pukul 20.45 WIB)

1. Kapal perang, yaitu kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kapal negara, yaitu kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya
3. Kapal asing, yaitu kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia

Pemanduan kapal pada Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah suatu kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

c. Keselamatan Pelayaran

Pada Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Sedangkan yang dimaksud keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu

keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

F. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normative, yang mengacu pada penelitian substansi dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi lainnya. Adapun metode dalam penelitian hukum ini menguraikan beberapa hal diantaranya, sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan bahan data primer sebagai data pendukung untuk mengkaji rumusan masalahnya. Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.²⁶ Menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana, penelitian ini menyelidiki studi dokumen.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.
²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 18.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini diterapkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*concept approach*).²⁸

3. Jenis data dan Bahan Hukum

Jenis data Penelitian ini ialah data sekunder, yang diartikan ialah jenis data yang lebih fokus pada konsepsi, asas, dan kaidah hukum. Penelitian jenis ini tidak hanya mempelajari peraturan yang berlaku, tetapi juga mempelajari aspek internal dari hukum positif. Sedangkan Bahan Hukum terdiri atas 3 (tiga), yaitu:

- a. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat untuk masalah yang akan diteliti, Seperti Peraturan Perundang-undangan.
- b. Sumber hukum sekunder, terdiri dari bahan hukum seperti buku, jurnal, doktrin, kasus-kasus, jurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan masalah penelitian;²⁹ dan

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.13

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

- c. Sumber hukum tersier memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan bahan atau datanya berupa buku-buku terkait dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan konsep.

5. Tehnik Analisis Data

Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan hambatan pelaksanaan regulasi dan pembentukan regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan investasi berusaha berdasarkan undang-undang yang relevan. Peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang diulas secara deskriptif digunakan sebagai metode analisis kualitatif dalam penelitian ini.³⁰ Adapun tehnik analisis data yang dilakukan Metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis data berbeda-beda tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Analisis normatif kualitatif, analisis perspektif, dan analisis destruktif sekaligus kualitatif adalah beberapa metode analisis data yang umum digunakan

³⁰ *Ibid.*

dalam penelitian hukum normatif. Analisis normatif kualitatif digunakan dalam penelitian doktrinal atau normatif untuk menganalisis data menggunakan logika deduktif. Metode ini lebih longgar terhadap alat pengumpulan data dan melibatkan interpretasi dan diskusi bahan penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang terkait dengan pokok permasalahan.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan kebenaran penelitian, penulis mencoba mencari informasi di internet dan mengunjungi beberapa universitas, dan menemukan beberapa penelitian, di antaranya:

TABEL PERBANDINGAN				
NO	NAMA DAN UNIVERSITAS	JUDUL PENELITIAN	PERMASALAHAN YANG DITELITI	HASIL PENELITIAN
1	Muhammad Khoirul Anam (Program Studi Diploma IV Ketatalaksanaan	Pengaruh Adanya Aturan Baru Pemanduan Kapal Di	1. Pelimpahan Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memberlakukan peraturan baru

	<p>Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2020)</p>	<p>Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage Palembang Terhadap PT. Indo Dharma Transport</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015? 2. Konsesi Perjanjian Pemanduan dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Setelah Dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019?</p>	<p>kepanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang dikarenakan meningkatnya jumlah kunjungan kapal di Pulau Keramasan sampai Pulo Kerto mencapai kurang lebih 120 call per bulan adapun dampak aturan tersebut terhadap PT. Indo Dharma Transport selaku keagenan kapal dampak positif untuk mempermudah kapal- kapal yang akan sandar dan</p>
--	--	--	--	---

				menjamin keselamatan agar tidak terjadi tubrukan antar kapal serta dampak negatif beban biaya yang dikeluarkan lebih banyak karena harus melakukan pembayaran untuk kepanduan
2	Agus Prasetyo (Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus 2021)	Analisis Yuridis Pelimpahan Pemanduan Dan Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Republik	1. Mengapa pemerintah menerbitkan aturan pemanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang? 2. Bagaimana dampak dari	Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelimpahan pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 dengan pemberian konsesi

		Indonesia Nomor 64 Tahun 2015	pemakaian pandu di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang terhadap PT. Indo Dharma Transport ?	kepada Badan Usaha Pelabuhan melalui mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Akan tetapi, belum ada peraturan dan/atau pelaksanaan teknis terkait proses konsesi baik melalui pelelangan dan/atau penugasan/penunjukan didalam peraturan perundang-undangan. Konsesi perijinan pemanduan dan pelayanan jasa
--	--	-------------------------------------	--	--

				<p>penundaan kapal setelah dikeluarkannya Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019 berakibat dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 402 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 599 Tahun 2012.</p>
3	<p>Herwantono (Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum</p>	<p>Rekonstruksi Regulasi Pemanduan Dan Penundaan</p>	<p>1. Mengapa Regulasi Pemanduan Dan Penundaan Kapal Untuk Peningkatan</p>	<p>Pekerjaan memandu kapal ternyata termasuk pekerjaan yang tidak saja memerlukan sumber daya manusia</p>

	<p>Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2023)</p>	<p>Kapal Untuk Peningkatan Keselamatan Pelayaran Dan Lingkungan Maritim Berbasis Nilai 2. Keadilan</p>	<p>Keselamatan Pelayaran Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Maritim yang belum Berbasis Nilai Keadilan? Apa saja Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemanduan Dan Penundaan Kapal Untuk Peningkatan Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim saat ini?</p>	<p>berketrampilan khusus untuk melaksanakannya, tetapi juga dituntut tanggung jawab prestasi kerja, kerja sama, prakarsa, kejujuran, ketaatan dan perilaku kondisi fisik yang prima dalam pelaksanaannya. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 57 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 93 tahun 2014 dalam pelaksanaannya belum dapat mengakomodir dan</p>
--	---	--	---	---

			3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Pemanduan Dan Penundaan Kapal Untuk Peningkatan Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim Berbasis Nilai Keadilan?	masih ada kelemahan –kelemahan dalam pelaksanaannya, berdasarkan korelasi diatas maka penulis merekonstruksi regulasi pemanduan dan penundaan kapal untuk peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan dan perlindungan maritim berbasis nilai keadilan.
--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki *novelty* atau kebaruan atau *state of art* dalam hukum maritim yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemanduan Kapal Di Selat Malaka Dan Selat Singapura Untuk Keselamatan Pelayaran ” dengan menggunakan teori hukum yang berbeda dan peraturan perundangan-undangan terbaru dengan penelitian sebelumnya

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian hukum ini disusun dan disajikan ke dalam 5 (lima) bentuk sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori dan Konseptual, diantaranya berisikan tentang Kerangka Teori, Tinjauan Umum dan Kerangka Konseptual.

BAB III :PENGATURAN PEMANDUAN KAPAL UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Menganalisis Rumusan Masalah Pertama, yaitu membahas Pemanduan Kapal Menurut UNCLOS 1982 dan SOLAS, Badan Usaha Pelabuhan dalam pelayanan pemanduan Kapal Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta Pemanduan Kapal Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

**BAB IV :PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANDUAN
KAPAL DI SELAT MALAKA DAN SELAT SINGAPURA**

Menganalisis Rumusan Masalah Kedua, yaitu membahas Pemanduan Kapal di selat Malaka dan Selat Singapura serta Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, serta saran sebagai bab Penutup.

